



P U T U S A N
Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN.Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : REZA BERNANDO Bin SUWONO.
2. Tempat lahir : Bandar Lampung.
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/14 November 1998.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Kejadian Rt.001 Rw.004, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Lampung Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa ditangkap tanggal 01 April 2021 Nomor : Sp.Kap/66/IV/2021/Resnarkoba sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021; Perpanjangan penangkapan tanggal 04 April 2021 Nomor : Sp.Kap/66.a/IV/2021/Res narkoba sejak tanggal 04 April 2021 sampai dengan tanggal 07 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 07 April 2021 Nomor : SP.Han/70/IV/2021/Narkoba, sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 23 April 2021 Nomor : T-874/L.8.21/Enz.1/04/2021, sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 21 Mei 2021 Nomor : 80/Pen.Pid/2021/PN.Gdt., sejak tanggal 06 Juni 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021;
4. Penuntut Umum, tanggal 28 Juni 2021 Nomor : PRINT-859/L.8.21/Enz.2/06/2021, sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 05 Juli 2021 Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN.Gdt., sejak tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 28 Juli 2021 Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN.Gdt., sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN.Gdt tanggal 05 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN.Gdt., tanggal 05 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REZA BERNANDO Bin SUWONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menuntut terdakwa **REZA BERNANDO Bin SUWONO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
3. Menghukum terdakwa **REZA BERNANDO Bin SUWONO** dengan Pidana Denda sejumlah Rp. 2.030.000.000,- (dua milyar tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
4. Menyatakan barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,048 gram (setelah dilakukan pengujian Sisa Barang Bukti 0,037 gram) **dirampas untuk dimusnahkan**.
5. Membebani Terdakwa **REZA BERNANDO Bin SUWONO** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya merasa cukup terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum serta tidak

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keringanan hukuman namun Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **REZA BERNANDO Bin SUWONO** pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di Warung Simpang Tugu Coklat Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 WIB saksi ABROR FUADI S.H Bin KHOZANDAR dan saksi SYAFITRA FERNANDO Bin EDWIN MH yang merupakan Anggota Polres Pesawaran memperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran membawa narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut, Sekira jam 23.00 wib, saksi ABROR FUADI S.H Bin KHOZANDAR dan saksi SYAFITRA FERNANDO Bin EDWIN MH melihat terdakwa sedang berada di Warung simpang Tugu Coklat Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih narkotika jenis sabu yang ditemukan di selipan dinding triplek di belakang tempat duduk terdakwa yang mana terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan pesanan dari ARIS (DPO) yang sebelumnya ARIS (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis shabu dengan menjanjikan upah sebungkus rokok, selanjutnya ARIS (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung mendatangi rumah BRAM (DPO) yang berada di daerah Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 22.50 Wib, setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa kembali lagi ke warung yang berada di

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpang Tugu Coklat Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran hingga akhirnya terdakwa ditangkap dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa menuju Polres Pesawaran untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1207/NNF/2021 tanggal 08 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan telah melakukan Pengujian barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,048 gram milik terdakwa **REZA BERNANDO BIN SUWONO** didapatkan hasil POSITIF (+) METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan pengujian Sisa Barang Bukti 0,037 gram.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai, narkotika jenis Shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta terdakwa juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dibidang farmasi dan medis serta tidak sedang menjalani perawatan medis / pengobatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Abror Fuadi, S.H. Bin Khozandar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa terkait Narkotika;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satresnarkoba Polres Pesawaran;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi Syafitra Fernando melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Reza Bernando Bin Suwono pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di warung simpang tugu coklat, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Reza Bernando sedang duduk di warung kemudian setelah dilakukan penggeledahan tempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu di selipan dinding triplek belakang tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib Saksi dan team dari Satresnarkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa Reza Bernando telah memiliki narkotika jenis sabu kemudian dengan berbekal informasi tersebut dilakukan penyelidikan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib team satresnarkoba Polres Pesawaran mendapatkan keberadaan Terdakwa sedang berada di warung simpang tugu coklat Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari saudara Bram (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut karena disuruh oleh saudara Aris (DPO) dengan dijanjikan akan dibelikan rokok;
- Bahwa ketika Saksi menanyakan mengenai ijin penguasaan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin penguasaan narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;
- 2. **Syafitra Fernando Bin Edwin MH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa terkait Narkotika;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satresnarkoba Polres Pesawaran;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi Abror Fuadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Reza Bernando Bin Suwono pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di warung simpang tugu coklat, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Reza Bernando sedang duduk di warung kemudian setelah dilakukan penggeledahan tempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu di selipan dinding triplek belakang tempat Terdakwa duduk;
 - Bahwa kejadiannya berawal pada hari kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib Saksi dan team dari Satresnarkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa Reza Bernando telah memiliki narkotika jenis sabu kemudian dengan berbekal informasi tersebut dilakukan penyelidikan terhadap Terdakwa pada hari kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib team satresnarkoba Polres Pesawaran mendapatkan keberadaan Terdakwa sedang berada di warung simpang tugu coklat Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari saudara Bram (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut karena disuruh oleh saudara Aris (DPO) dengan dijanjikan akan dibelikan rokok;
- Bahwa ketika Saksi menanyakan mengenai ijin penguasaan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak bisa menunjukan ijin penguasaan narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Pesawaran sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Abror Fuadi dan Saksi Syafitra Fernando yang merupakan Anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pesawaran pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di warung simpang tugu coklat, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berada di warung sedang duduk kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu di selipan dinding triplek belakang tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Bram (DPO) dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 22.50 Wib di gang depan perumahan residence kurungan nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut karena disuruh oleh saudara Aris (DPO) dengan dijanjikan akan dibelikan rokok;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib datang saudara Aris ke warung simpang tugu coklat Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran tempat Terdakwa bekerja dan berkata "Ambilin sabu 200, ntar saya kasih rokok" kemudian Terdakwa mencari saudara Bram (DPO) di rumah sekitaran

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gang depan perumahan residence kurungan nyawa karena biasanya saudara Bram (DPO) suka nongkrong disitu setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Bram (DPO) dan membeli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa kembali ke warung sekira pukul 22.30 Wib selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib datang Saksi Abror Fuadi dan Saksi Syafitra Fernando yang merupakan anggota Kepolisian Polres Pesawaran melakukan penggeledahan badan dan warung tersebut terhadap Terdakwa kemudian dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu di selipan triplek tempat kursi yang Terdakwa duduki;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak bisa menunjukan ijin menguasai narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah barang yang terlarang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah dilarang serta bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1207/NNF/2021 tanggal 08 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan telah melakukan Pengujian barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,048 gram milik terdakwa **REZA BERNANDO BIN SUWONO** didapatkan hasil POSITIF (+) METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan setelah dilakukan pengujian Sisa Barang Bukti 0,037 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa kemudian bukti

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat serta barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapny dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta di dukung bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Reza Bernando Bin Suwono ditangkap oleh Saksi Abror Fuadi dan Saksi Syafitra Fernando yang merupakan Anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pesawaran pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di warung simpang tugu coklat, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa Reza Bernando Bin Suwono ditangkap berada di warung sedang duduk kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu di selipan dinding triplek belakang tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa Terdakwa Reza Bernando Bin Suwono mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Bram (DPO) dengan cara membeli seharga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) pada hari kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 22.50 Wib di gang depan perumahan residence kurungan nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa Reza Bernando Bin Suwono membeli narkoba jenis sabu tersebut karena disuruh oleh saudara Aris (DPO) dengan dijanjikan akan dibelikan rokok;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib datang saudara Aris ke warung simpang tugu coklat Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran tempat Terdakwa bekerja dan berkata "Ambilin sabu 200, ntar saya kasih rokok" kemudian Terdakwa mencari saudara Bram (DPO) di rumah sekitaran gang depan perumahan residence kurungan nyawa karena biasanya saudara Bram (DPO) suka nongkrong disitu setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Bram (DPO) dan membeli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa kembali ke warung sekira pukul 22.30 Wib selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib datang Saksi Abror Fuadi dan Saksi Syafitra Fernando yang merupakan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian Polres Pesawaran melakukan penggeledahan badan dan warung tersebut terhadap Terdakwa kemudian dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu di selipan triplek tempat kursi yang Terdakwa duduki;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1207/NNF/2021 tanggal 08 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan telah melakukan Pengujian barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,048 gram milik terdakwa **REZA BERNANDO BIN SUWONO** didapatkan hasil POSITIF (+) METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan setelah dilakukan pengujian Sisa Barang Bukti 0,037 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak bisa menunjukan ijin menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah barang yang terlarang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah dilarang serta bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;**

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas, tetapi dari penjelasan berbagai ketentuan perundang undangan di Indonesia, menyebutkan bahwa Setiap Orang adalah Subjek hukum baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang bertanggung jawab secara individual. Sedangkan subjek hukum itu sendiri adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **Reza Bernando Bin Suwono** selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami serta mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang terpenuhi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”, agar lebih mudah dan sistematis Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, selain itu juga dengan landasan pemikiran bahwa unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” tersebut sebagai unsur yang paling esensial dan menjadi elemen substantif/inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal;



Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat berdiri sendiri-sendiri maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa "**Memiliki**" berarti mempunyai untuk itu maksud dari rumusan "**memiliki**" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. "**Memiliki**" harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, **membeli**, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut "**memiliki**";

Menimbang, bahwa **menyimpan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa **menguasai** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu sedangkan **menyediakan** yang berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (mengatur) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta pada persidangan yang relevan dengan unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Reza Bernando Bin Suwono ditangkap oleh Saksi Abror Fuadi dan Saksi Syafitra Fernando yang merupakan Anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pesawaran pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di warung simpang tugu coklat, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa Reza Bernando Bin Suwono ditangkap berada di warung sedang duduk kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu di selipan dinding triplek belakang tempat Terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa Terdakwa Reza Bernando Bin Suwono mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Bram (DPO) dengan cara membeli seharga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) pada hari kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 22.50 Wib di gang depan perumahan residence kurungan nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa Reza Bernando Bin Suwono membeli narkotika jenis sabu tersebut karena disuruh oleh saudara Aris (DPO) dengan dijanjikan akan dibelikan rokok;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib datang saudara Aris ke warung simpang tugu coklat Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran tempat Terdakwa bekerja dan berkata "Ambilin sabu 200, ntar saya kasih rokok" kemudian Terdakwa mencari saudara Bram (DPO) di rumah sekitaran gang depan perumahan residence kurungan nyawa karena biasanya saudara Bram (DPO) suka nongkrong disitu setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Bram (DPO) dan membeli narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa kembali ke warung sekira pukul 22.30 Wib selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib datang Saksi Abror Fuadi dan Saksi Syafitra Fernando yang merupakan anggota Kepolisian Polres Pesawaran melakukan penggeledahan badan dan warung tersebut terhadap Terdakwa kemudian dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu di selipan triplek tempat kursi yang Terdakwa duduki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1207/NNF/2021 tanggal 08 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan telah melakukan Pengujian barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, di dalamnya terdapat 1

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,048 gram milik terdakwa **REZA BERNANDO BIN SUWONO** didapatkan hasil POSITIF (+) METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan pengujian Sisa Barang Bukti 0,037 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur diatas Majelis Hakim berpendapat pada saat Saksi Abror Fuadi dan Saksi Syafitra Fernando beserta tim dari Satresnarkoba Polres Pesawaran melihat Terdakwa yang sedang duduk di warung simpangugu coklat, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu di selipan dinding triplek belakang tempat Terdakwa duduk dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Bram (DPO) maka Majelis Hakim berpendapat terhadap narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa narkotika tersebut didapatkan dengan cara membeli kemudian setelah Terdakwa membeli Terdakwa menyimpannya di balik triplek tempat Terdakwa duduk sehingga narkotika tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan:

- Bahwa Narkotika dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi (Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika);
- Ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menyimpan narkotika harus ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang industri farmasi maupun lembaga ilmu pengetahuan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan "tanpa hak";

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau narkotika jenis sabu tersebut adalah barang yang terlarang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dilarang serta bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tidak jelas

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peruntukannya maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan ini, sudah menyangkut keadaan-keadaan subjektif dari Terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya dipersidangan dan keadaan-keadaan subjektif tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu setelah dilakukan pengujian Sisa barang bukti 0,037 gram yang telah di sita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor : 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal persidangan perkara pidana secara teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REZA BERNANDO Bin SUWONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu setelah dilakukan pengujian sisa barang bukti 0,037 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021, oleh Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Artha Ario Putranto, S.H.M.Hum. dan Vita Deliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Primastya Dekambriawan, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Rebuli Sanjaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Terdakwa melalui video conference persidangan online;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Artha Ario Putranto, S.H.M.Hum.

Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H.

Vita Deliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Primastya Dekambriawan, S.H.M.H.